

Analisis Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Bisnis Berbasis Digital

Tritami Meldasari¹, Hasbuddin Khalid², Mohammad Arief³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: alialatifah329@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran BPOM Kota Makassar dalam perlindungan konsumen terhadap produk skincare yang mengandung merkuri. Dan untuk mengetahui dan menganalisis tindakan hukum yang diambil oleh BPOM Kota Makassar terhadap produk skincare yang tidak memenuhi standar mutu. Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menyatakan (1) Peran BPOM dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap peredaran produk skincare yang mengandung merkuri dengan cara memantau dan mengawasi peredaran produk skincare di pasaran agar tidak mengandung bahan berbahaya, melaksanakan pengawasan pre market, melaksanakan pengawasan post market, dan melakukan inspeksi terhadap produk skincare yang beredar di pasaran. (2) Tindakan hukum yang diambil BPOM terhadap produk skincare yang tidak memenuhi standar mutu adalah saksi administrasi dan saksi pidana. Sebagai rekomendasi, (1) Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat sehingga masyarakat sebagai konsumen bisa lebih terlindungi dari akibat penggunaan kosmetik yang tidak mempunyai izin edar dari BPOM. (2) Harus ada kerjasama yang baik antara Pemerintah, BPOM, serta aparat penegak hukum dalam upaya melindungi konsumen terhadap peredaran kosmetika yang tidak memenuhi standar pengawasan secara rutin kepada produsen dan pelaku usaha serta diadakannya penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat sadar.

Kata Kunci: Peran, BPOM, Perlindungan, Konsumen, Skincare

Abstract:

This study aims to determine and analyze the role of the BPOM (Indonesian National Agency of Drug and Food Control) in protecting consumers from skincare products containing mercury. It also aims to identify and analyze the legal actions taken by BPOM Makassar City against skincare products that do not meet quality standards. This research uses an empirical legal research method, which involves field data as the primary source, such as interviews and observations. The results of the study indicate: (1) The role of BPOM in providing consumer protection against the circulation of skincare products containing mercury by monitoring and supervising the circulation of skincare products in the market to ensure they do not contain harmful substances, implementing pre-market surveillance, conducting post-

market surveillance, and inspecting skincare products circulating in the market. (2) The legal actions taken by BPOM against skincare products that do not meet quality standards include administrative sanctions and criminal sanctions. As recommendations: (1) The government needs to implement stricter supervision to better protect consumers from the use of cosmetics that do not have BPOM circulation permits. (2) There must be good cooperation between the government, BPOM, and law enforcement authorities in efforts to protect consumers from the circulation of cosmetics that do not meet the standards, through regular supervision of producers and business actors, as well as providing outreach to the public to raise awareness.

Keywords: BPOM's, Role, Consumer, Protection, Skincare

A. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan faktor yang sangat berharga dalam hidup, kesehatan merupakan anugerah tuhan yang patut dijaga oleh setiap manusia. Kesehatan sangat berperan penting dalam aktifitas sehari-hari, baik segi fisik maupun non-fisik. Juga dalam agama islam dianjurkan untuk menjaga kesehatan karena menjaga kesehatan adalah kewajiban bagi manusia. ¹

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mendefinisikan Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Adapun Pada pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatakan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Pada era perdagangan bebas saat ini, berbagai merek kosmetik dengan beragam fungsi dapat ditemukan di pasar. Produk-produk kosmetik yang muncul berkat kemajuan industri farmasi telah menjadi kebutuhan masyarakat seiring dengan perubahan gaya hidup. Banyak perusahaan berlomba-lomba untuk menghasilkan produk kecantikan yang baru dan menarik untuk memenuhi beragam kebutuhan konsumen. Beberapa pengusaha yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan keinginan orang untuk selalu terlihat

¹ Jurnal et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar."

menarik dan sempurna dengan memproduksi atau menjual kosmetik yang tidak sesuai standar.²

Pemasaran ini terutama mengarah kepada wanita yang ingin mendapatkan hasil cepat dan efektif. Mereka biasanya tertarik membeli kosmetik dengan harga rendah sambil berharap mendapatkan hasil instan. Situasi ini sering menciptakan ketidakadilan bagi konsumen, terutama ketika mereka berada dalam posisi rentan, karena mereka menjadi sasaran untuk meraih keuntungan maksimal tanpa memperhatikan hak-hak mereka, seperti minimnya informasi yang jelas tentang produk.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, yang merupakan perubahan kedua dari peraturan sebelumnya, terdapat beberapa bahan yang dilarang untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik karena termasuk dalam daftar zat berbahaya. Beberapa produk kosmetik mengandung bahan berbahaya, Ini termasuk Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan kesehatan. Contoh BKO meliputi pewarna merah K3, pewarna merah K10, asam retinoat, merkuri, berbagai jenis antibiotik, deksametason, dan hidrokuinon.³

Hidrokuinon digunakan dalam produk kecantikan sebagai bahan untuk memutihkan dan mencerahkan kulit. Namun, penggunaan bahan ini bisa menyebabkan iritasi, kemerahan, dan sensasi terbakar pada kulit. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang biasa disebut UUPK, dan undang-undang lainnya dibuat untuk melindungi konsumen dalam aspek Hukum Perdata dan Hukum Publik. UUPK menetapkan standar untuk memberikan kepastian hukum. Selain itu, UUPK juga mengatur interaksi antara konsumen dan pelaku usaha di Indonesia “segala upaya untuk menjamin kepastian hukum” dalam Pasal 1 Angka 1 UUPK bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari tindakan yang tidak adil yang bisa merugikan mereka dan para pelaku usaha.⁴

² Fatma, Sumintardirja, and Muliya, “Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999.”

³ Khairina, Permata, and Damayanti, “Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Berbahaya.”

⁴ Pande, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BBPOM.”

Akibatnya, produsen kecantikan yang menjalankan usaha tanpa izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berusaha untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi. Konsumen, terutama remaja, sering menggunakan produk kosmetik yang tidak terdaftar karena kurangnya pemahaman tentang risiko yang mungkin timbul. Di era perdagangan bebas, berbagai produk kosmetik dengan nama, harga, dan manfaat yang berbeda dapat ditemukan di pasar. Dengan adanya kebebasan dalam berjualan, banyak pengusaha yang tidak bertanggung jawab mencoba meraih keuntungan dengan memproduksi atau menjual kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan.⁵

Tujuan Perlindungan Konsumen bertujuan untuk menjaga hak-hak konsumen secara hukum dan mendorong praktik perdagangan yang adil serta kegiatan usaha yang baik. Selain itu, tujuannya adalah menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada masyarakat. Contohnya, dalam penggunaan produk seperti kosmetik dan barang kecantikan, pemerintah mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi lengkap mengenai produk tersebut, terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan publik. Dengan semakin berkembangnya pasar kosmetik, pengusaha harus peka terhadap kebutuhan konsumen.⁶

Perlindungan konsumen di sektor kosmetik sangat penting, terutama karena banyak produk yang dijual di pasaran tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan. Banyak wanita terpengaruh iklan yang menawarkan hasil cepat dengan harga terjangkau, tanpa menyadari risiko yang mungkin muncul akibat penggunaan produk tersebut. Bahan berbahaya dalam kosmetik dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari iritasi kulit hingga efek jangka panjang yang lebih serius. Selain itu, kurangnya informasi yang jelas mengenai komposisi produk, tidak adanya nomor izin distribusi dari BPOM serta tidak tercantumnya tanggal kedaluwarsa menunjukkan bahwa produk tersebut tidak dapat diandalkan.

⁵ Khairina, Permata, and Damayanti, "Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Berbahaya."

⁶ Wicaksono and Suryono, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Skin Care HN (Hetty Nugrahati) Yang Tidak Terdaftar BPOM."

Pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam melindungi konsumen dengan menjadi penghubung antara pelaku usaha dan konsumen. Tujuannya adalah agar transaksi jual beli berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam upaya perlindungan konsumen.⁷

Minat dan kemampuan finansial masyarakat terhadap produk kosmetik sangat tinggi, tetapi sering kali tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup tentang produk yang aman untuk digunakan. Akibatnya, masyarakat sering kesulitan membedakan antara produk yang aman dan yang berbahaya. Sementara itu, iklan dan promosi yang terus-menerus dilakukan oleh pelaku usaha mengenai produk kosmetik yang menjanjikan hasil cepat dan mudah mendorong konsumen untuk mencobanya. Situasi ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk menjual kosmetik yang tidak sesuai dengan standar dan tidak memiliki izin distribusi (ilegal), yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan konsumen.⁸

Keinginan wanita untuk selalu terlihat menarik sering kali digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang membuat atau menjual kosmetik yang tidak sesuai dengan standar atau regulasi yang berlaku. Karena banyak konsumen tidak mengetahui bahan-bahan yang digunakan, cara pembuatan, dan strategi pemasaran produk tersebut, maka penting untuk memiliki aturan hukum yang dapat menjaga kepentingan konsumen. Pada waktu ini, banyak wanita tertarik membeli kosmetik menawarkan harga yang murah dan hasil yang cepat terlihat.⁹

Tugas BPOM diatur dalam Keputusan kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM mengatur tentang tugas dan fungsi Badan POM. Yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, melaksanakan kebijakan tertentu dibidang pengawasan obat dan makanan,

⁷ Syafitri and Dewi, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Skincare Ilegal."

⁸ Fauzela, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce)."

⁹ Syafitri and Dewi, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Skincare Ilegal."

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM, memantau, memberikan bimbingan dan melakukan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang pengawasan dan makanan. Fungsi pengawasan ini sangat berperan dalam rangka perlindungan konsumen. Fungsi pengawasan oleh pemerintah dimulai pada saat suatu badan usaha akan memulai produksi produknya. Misalnya dalam hal pembuatan produk kosmetika, sebelum membuat produk kosmetiknya, produsen harus sudah memiliki ijin usaha industri.¹⁰

Di bidang produk skincare, perlindungan hukum sangat penting karena ada risiko yang bisa muncul dari penggunaan produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Konsumen perlu dilindungi dari efek samping atau kerusakan yang bisa terjadi akibat kelalaian dalam proses produksi, termasuk penggunaan bahan berbahaya. Secara umum, tujuan perlindungan hukum bagi konsumen adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil, serta memberikan jaminan bahwa produk yang mereka gunakan telah melalui proses yang benar dan aman.¹¹

Kepala BPOM Republik Indonesia, Taruna Ikrar, menyatakan bahwa Makassar telah ditunjuk sebagai salah satu daerah yang diawasi secara ketat oleh BPOM terkait produk skincare berbahaya. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2023, terdapat enam kasus produk skincare ilegal di wilayah tersebut, dengan total mencapai Rp 1,7 miliar. "Di tahun 2023, ada enam kasus, lima di antaranya sedang dalam proses hukum, dengan total Rp 1,7 miliar," ujarnya. Untuk tahun 2024, BPOM mencatat adanya peningkatan, dengan 10 kasus produk skincare ilegal, di mana tiga di antaranya sudah memasuki tahap hukum dan total nilainya hampir Rp 3,4 miliar. "Tahun ini masih berlangsung, sudah ada 10 kasus dan tiga di antaranya sedang dalam proses hukum dengan total nilai Rp 3,4 miliar," jelasnya.

Kepala BPOM Kota Makassar, Hariani, mengungkapkan bahwa dari pemeriksaan 66 sampel, ditemukan enam produk skincare yang mengandung bahan berbahaya. Beberapa

¹⁰ Aziz, "Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen."

¹¹ Alvionita, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya."

dari produk tersebut tidak memiliki izin untuk dijual. Produk FF Day Cream Glowing terdeteksi mengandung merkuri, FF Night Cream juga mengandung merkuri, tetapi sudah terdaftar dan memiliki izin. Di sisi lain, Raja Glow My Body Slim adalah obat tradisional yang mengandung bahan kimia terlarang. Hariani menjelaskan bahwa produk Raja Glow mengandung bisakodil, yaitu bahan aktif yang biasa digunakan untuk mengurangi berat badan. Produk Mira Hayati Lighting Skin ditemukan mengandung merkuri, sedangkan Krim malam dari Mira Hayati belum mendapatkan izin edar dari BPOM dan terdeteksi positif mengandung merkuri. Hariani mencurigai adanya pihak yang tidak bertanggung jawab yang menambahkan merkuri dalam produk skincare selama proses produksi, meskipun sampel telah diperiksa dan mendapatkan izin sebelum dijual. Baru-baru ini, polisi telah menetapkan tiga pemilik produk skincare yang mengandung merkuri.

B. METODE

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yakni penelitian yang dilakukan melalui studi lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data dari sejumlah responden yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai, lalu dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh gambaran kondisi sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial. Pada penelitian lapangan (field research) penelusuran pustaka dibutuhkan pada saat menyusun kerangka penelitian (research desing) atau proposal guna memperoleh informasi awal dari penelitian terdahulu yang kurang lebih sejenis untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang metode yang akan digunakan.¹²

¹² Rosidi, Zainuddin, and Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)."

C. PEMBAHASAN

1. Peran BPOM Kota Makassar Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Skincare Yang Mengandung Merkuri.

Perlindungan hukum dibutuhkan konsumen, karena merupakan kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya, termasuk untuk pengguna kosmetik palsu. Dalam upaya memberikan perlindungan konsumen khususnya pengguna kosmetik tersebut, maka diperlukan peran merupakan BPOM, dikarenakan BPOM lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pengawasan obat dan makanan.¹³ Proses pengawasan terhadap kosmetik diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dari segala akibat buruk yang ditimbulkan peredaran suatu barang dan jasa.¹⁴

Adapun dasar pendirian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen. Saat ini, regulasi pendirian BPOM tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan. BPOM merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan dikoordinasikan dengan Menteri Kesehatan. BPOM bertugas mengawasi: Obat, Bahan obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Zat adiktif, Obat tradisional, Suplemen kesehatan, Kosmetik, Pangan olahan. BPOM melakukan pengawasan untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu, serta gizi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Lalo, S. Si., Apt., M. Si mengatakan dalam memantau dan mengawasi peredaran produk skincare di pasar agar tidak

¹³ Rumagit, Tampanguma, and Pongkorung, "Perlindungan Hukum Konsumen Pada Peredaran Produk Kosmetik Yang Berbahaya."

¹⁴ Rauf, "Upaya Penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar."

mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dengan cara Melaksanakan pengawasan premarket yaitu pengawasan produk sebelum beredar seperti proses sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik untuk memastikan bahwa sarana produksi, peralatan, bahan-bahan yang akan digunakan, produk yang akan diproduksi, orang yang bekerja memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dan Melaksanakan pengawasan post market yaitu pengawasan produk selama beredar, seperti pengawasan sarana produksi, pengawasan sarana distribusi, sampling dan pengujian produk untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi dan diedarkan masih sesuai dengan persyaratan dan sesuai dengan yang didaftarkan.

BPOM juga sering melakukan inspeksi terhadap produk skincare di pasaran, dan Adapun proses pengujian untuk memastikan keamanan bahan bahannya dengan cara Untuk pelaksanaan inspeksi terdiri atas Pelaksanaan inspeksi dilaksanakan secara rutin dan sepanjang tahun, Pelaksanaan inspeksi dalam rangka kasus dan Inspeksi khusus dalam rangka pemberantasan produk kosmetik illegal dan mengandung bahan berbahaya. Sedangkan Untuk memastikan kewanamanan produk yang beredar yaitu Pelaksanaan sampling (pembelian produk yang beredar) dan pengujian di laboratorarium secara rutin sepanjang tahun dan Pelaksanaan inovasi Molrika (Mobil Laboratorium Keliling Kosmetik Aman) yaitu pengujian produk kosmetik secara cepat dan langsung di tempat untuk mengetahui ada tidaknya kandungan bahan berbahaya terhadap kosmetik yang digunakan oleh masyarakat. untuk mencegah produk skincare yang mengandung merkuri beredar di pasar BPOM memiliki sistem pengawasan.¹⁵

2. Memastikan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dihasilkannya Aman, Berkhasiat/Bermanfaat Hingga di Tangan Konsumen.

Menjadi konsumen cerdas dan berdaya dalam memilih dan mengonsumsi produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan menyikapi dengan bijak informasi yang beredar.

¹⁵ Peran et al., "Analisis Peran Regulasi Dan Etika Dalam Pengawasan Kosmetik Berbahaya."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mutmainna selaku konsumen pengguna skincare yang mengandung merkuri mengatakan dengan adanya kerjasama dengan beberapa pihak sangat mempengaruhi kesadaran konsumen akan penggunaan skincare merkuri dan mengurangi penggunaan skincare yang mengandung merkuri serta dengan adanya pengajuan secara online masyarakat dapat merasa terlindungi dengan adanya program yang dimiliki pihak BPOM Kota Makassar dan Masyarakat mengetahui dimana kami akan melaporkan terkait kerugian yang kami alami selama menggunakan produk skincare yang mengandung merkuri .

Tindakan Hukum Yang Diambil Oleh BPOM Kota Makassar Terhadap Produk Skincare Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu

Berdasarkan Keputusan BPOM RI Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik, persyaratan mutu kosmetik yang beredar di Indonesia harus sesuai dengan Kodeks Kosmetika Indonesia dan beberapa standar lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Kosmetika dikatakan tidak memenuhi persyaratan apabila mengandung bahan-bahan yang tidak diperbolehkan dalam kosmetika atau mengandung bahan yang diperbolehkan, namun dalam jumlah yang melampaui batas.

16

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Lalo, S. Si., Apt., M. Si Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

¹⁶ Peran et al.

Berdasarkan Pasal 39 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha, yaitu:¹⁷

Sanksi administratif, berupa:

Peringatan tertulis

Penarikan produk dan penarikan iklan produk tersebut

Pemusnahan produk.

Penghentian sementara kegiatan produksi, impor distribusi, penyimpanan, pengangkutan, dan penyerahan produk.

Pencabutan sertifikat dan izin edar.

Sanksi pidana sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku

Pelaku usaha yang terbukti melakukan pemalsuan mengenai bahan yang digunakan dalam produk kosmetik (yang tidak sesuai dengan komposisi yang didaftarkan atau yang ditempel pada label) akan ditindak lanjuti oleh BPOM. Seluruh kosmetik yang akan diedarkan harus di notifikasi terlebih dahulu sebagai salah satu bentuk pengawasan, apabila terdapat pelaku usaha yang melakukan kecurangan maka dapat dijatuhi hukuman pidana. Badan POM tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana pada pelaku usaha yang melakukan kecurangan, tetapi Badan POM akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam memproduksi, menjual, dan atau mengedarkan produk kosmetik dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah diatur pada peraturan perundang-undangan, dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu:¹⁸

¹⁷ Isnaini, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya."

¹⁸ Asiva Noor Rachmayani, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Beredarnya Ilegal Cosmetics."

Untuk pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan tidak memenuhi persyaratan mengenai produk kosmetik (mengandung bahan berbahaya) yang telah diatur sebagaimana mestinya, dapat dikenakan Pasal 196 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Untuk pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar atas suatu produk kosmetik yang diproduksi, dijual, maupun diedarkan dapat dikenakan Pasal 197 dengan ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

D. KESIMPULAN

Peran BPOM Kota Makassar dalam memberikan perlindungan konsumen dengan cara: (1) Memantau dan mengawasi peredaran produk skincare di pasaran agar tidak mengandung bahan berbahaya; (2) Melaksanakan pengawasan premarket yaitu pengawasan produk sebelum beredar seperti proses sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik untuk memastikan bahwa sarana produksi, peralatan, bahan-bahan yang akan digunakan, produk yang akan diproduksi, orang yang bekerja memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan; (3) Melaksanakan pengawasan post market yaitu pengawasan produk selama beredar; (4) Melakukan inspeksi terhadap produk skincare di pasaran. Dan Tindakan hukum yang diambil BPOM Kota Makassar terhadap produk skincare yang tidak memenuhi standar mutu adalah sanksi administratif peringatan tertulis, penarikan produk, pemusnahan produk, penghentian sementara kegiatan produksi dan pencabutan sertifikat serta izin edar. Sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

E. REFERENSI

Alvionita, Vini. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya." *Journal of Law* 7, no. 2 (2021): 1–14.

Asiva Noor Rachmayani. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Beredarnya Ilegal Cosmetics." *Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari*, no. 2 (2015): 6.

Aziz, Abd. "Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 1 (2020): 193–214.
<https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.193-214>.

Fatma, Aruna, Hidayah Sumintardirja, and Liya Sukma Muliya. "Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2023, 63–68.

Fauzela, Dian Sera. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce)." *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan* 11, no. 01 (2023): 1.
<https://doi.org/10.35450/jip.v11i01.358>.

Isnaini, Enik. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya." *Jurnal Independent* 6, no. 1 (2018): 105.
<https://doi.org/10.30736/ji.v6i1.86>.

Jurnal, Qawanin, Ilmu Hukum, Ermita Faradilla, Hasbuddin Khalid, and Muryani Sufran. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Obat Yang Tidak Memiliki Izin

Edar” 1, no. 1 (2020): 1–14.

Khairina, Sherlita Restu, Novikasari Jati Permata, and Kanzha Kania Damayanti. “Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Berbahaya.” *Journal Beauty and Cosmetology (JBC)* 5, no. 1 (2023): 3–7.

Pande, Ni Putu Januaryanti. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BBPOM.” *Udayana Master Law Jurnal* 2017, no. 1 (2017): 13–22.

Peran, Analisis, Regulasi Dan, Etika Dalam, and Pengawasan Kosmetik. “Analisis Peran Regulasi Dan Etika Dalam Pengawasan Kosmetik Berbahaya” 9, no. 14 (2024): 511–21.

Rauf, Risma Nur Hijriah Rusni. “Upaya Penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar,” 2021.

Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research).” *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.

Rumagit, Jennifer Oktavina, Maarthen Y Tampanguma, and Fonnyke Pongkorung. “Perlindungan Hukum Konsumen Pada Peredaran Produk Kosmetik Yang Berbahaya.” *Lex Privatum Vol XII/03/November/2023* XII, no. 5 (2023): 1–12.

Syafitri, Isdiana, and Atika Sandra Dewi. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Skincare Ilegal.” *Juripol* 5, no. 2 (2022): 124–33. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11697>.

Wicaksono, Bayu Prio, and Ahmad Suryono. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Skin Care HN (Hetty Nugrahati) Yang Tidak Terdaftar BPOM.” *Journal Customary Law* 1, no. 1 (2024): 10. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i1.2290>.

